

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/961 /HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah dengan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi sebagai dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga dapat mewujudkan stabilitas pembangunan bagi masyarakat;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah perlu dilakukan upaya peningkatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Desa;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 29);

14. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Bendahara;
- c. Sekretaris;
- d. Seksi, yang terdiri dari:
 1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Kesehatan; dan
 4. Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan mengacu pada Rencana Kegiatan Kecamatan;
 - c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan terkait *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dusun/ Lingkungan/ Banjar;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
 - e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2. Bendahara:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

3. Sekretaris:
melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
 - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
 - b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/ Lingkungan/Banjar terkait KIE pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kecamatan; dan
 - c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kecamatan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial:
 - a. memobilisasi sumber daya mitra Desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
 - b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dusun/ Lingkungan/Banjar terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan Pemerintah Pusat maupun Daerah baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
 - d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
6. Seksi Kesehatan:
 - a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;

- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dusun/ Lingkungan/Banjar terkait warga kelompok rentang seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di Wilayah Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/ Lingkungan/Banjar terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

KEEMPAT : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkedudukan di Kantor Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2020



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Wakil Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Komandan Komando Distrik Militer 1611/Badung
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
6. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar
7. Inspektur Kota Denpasar.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
11. Arsip